Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)

E-ISSN: 2774-2075

Vol. 2 No. 2, Year [2022] Page 3484-3490

Analisis Strategi Perbankan Syariah Menghadapi Manajemen Risiko di Era Digital

Mhd. Rizki Khairi, Muhammad Irwan Padli Nasution Sri Suci Ayu Sundari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rizkikhai@gmail.com, irwannst@uinsu.ac.id, sucisundari@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji strategi perbankan syariah dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang dihadapi perbankan di era digital. Metodologi yang digunakan untuk membuat artikel ini adalah melalui tinjauan pustaka. Penelitian ini menghasilkan bahwa kompleksitas risiko yang dihadapi, baik risiko finansial maupun non-finansial, seperti risiko operasional penggunaan layanan teknologi modern yang semakin memanjakan pelanggan milenial saat ini di dunia lembaga keuangan seperti fintech serta kemajuan dalam layanan digital. Persaingan penggunaan teknologi, termasuk perbankan, tidak terlepas dari ancaman risiko kejahatan, sehingga memerlukan perlindungan di satu sisi. Ironisnya, bank yang tidak mampu menyediakan layanan teknologi akan kesulitan bersaing. Secara garis besar tidak hanya risiko finansial yang dihadapi dalam perbankan melainkan juga non-finansial. Sehingga sangat urgen untuk dapat menerapkan manajemen risiko pada perbankan syariah, agar dapat mencegah dan mengantisipasi risiko yang akan terjadi sehingga kemudian dapat mengambil langkah-langkah penting untuk menghadapi situasi dan kondisi persaingan di era saat ini.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Strategi, Digital

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang sangat kompleks, seiring munculnya pesaing-pesaing baru yang kompetitif dan memiliki daya saing yang kuat. Kemajuan digital kini menjadi komponen fondasi untuk meningkatkan daya saing bisnis. Akibatnya, hampir semua bank saling bersaing dan memiliki aspirasi untuk bertransformasi menjadi bank digital. Hal ini dipicu oleh perubahan perilaku nasabah yang lebih mengutamakan kecepatan dan kenyamanan, terutama di kalangan generasi milenial, dan lebih cenderung menggunakan transaksi berbasis digital.

Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informasi merupakan tren yang tidak bisa lagi dihentikan atau dibendung. Era globalisasi telah membawa kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan segudang kecanggihan dan kemudahan dari teknologi informasi dan komunikasi yang ditawarkan, dapat membantu masyarakat memiliki standar hidup yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi.



Layanan teknologi juga dimanfaatkan oleh lembaga keuangan, khususnya di industri perbankan. Untuk mendukung situasi persaingan saat ini, sangat penting untuk terus meningkatkan layanan teknis teknologi sambil juga meningkatkan kualitas yang lainnya. Karena persaingan tidak hanya terjadi di antar bank, tetapi juga dengan lembaga keuangan lain di sektor swasta yang menawarkan layanan *e-financial* dengan kemajuan yang lebih pesat.

Sejalan dengan situasi tersebut, lembaga keuangan harus beradaptasi dengan realitas keadaan di masa disrupsi ini. Internet digunakan untuk hampir semua kegiatan, terutama layanan jasa keuangan. Bahkan beberapa lembaga keuangan juga menawarkan pembiayaan melalui platform internet, sehingga nasabah tidak lagi bersusah payah melakukan perjalanan ke bank. Lembaga keuangan bank syariah harus menunjukkan bahwa mereka dapat menawarkan layanan berbasis teknologi digital. Dengan memperlakukan pelanggan dengan layanan teknis, sebuah perusahaan dapat terus eksis dalam menghadapi persaingan yang ketat. Namun, perubahan ini memiliki risiko yang signifikan di samping dampak yang menguntungkan mereka.

Berbicara tentang risiko tidak terlepas tentang ketidakpastian. Apapun jenis kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, pasti ada risiko yang terlibat. Risiko tidak bisa dipungkiri. Risiko merupakan bentuk ketidakpastian yang menimbulkan ancaman dan mencakup semua hasil terkait bisnis yang mungkin memiliki dampak positif dan negatif, yang tidak selalu diinginkan dalam kehidupan sehari-hari. Wideman dalam Mamduh (2009) menyatakan bahwa peluang (opportunity) adalah ketidakpastian yang menciptakan kemungkinan yang menguntungkan, sedangkan risiko (risk) adalah ketidakpastian yang berdampak negatif.

Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu merencanakan ke depan untuk mengendalikan strateginya, terutama dalam persaingan akuisisi layanan digital, untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dan memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam bisnis. Risiko kejahatan *cyber crime*, seperti penyalahgunaan akun, penipuan, pencurian, peretasan dan sebagainya, meningkat seiring dengan semakin tersedianya layanan digital.

Oleh karena itu, sangat penting untuk fokus pada optimalisasi manajemen perbankan syariah, seperti penerapan manajemen risiko, pemantauan inisiatif strategis, dan mempertimbangkan semua potensi hasil ketika mengambil keputusan. Dengan segala kesulitan yang hadir di era disrupsi, semua pihak harus dapat berkontribusi untuk mengembangkan masa depan perbankan syariah.

Kemampuan mengelola risiko merupakan komponen kunci dari manajemen perusahaan yang baik karena pada umumnya tidak semua risiko dapat dihindari. Hal ini terutama berlaku di perbankan syariah, di mana mengelola risiko adalah yang paling penting. Karena ada banyak tanggung jawab dan risiko yang terlibat dalam pengoperasian lembaga-lembaga ini, terutama di sektor keuangan. Tanggung jawab, kepercayaan dan reputasi semuanya dipertaruhkan. Keuntungan dari manajemen risiko di bidang keuangan akan menjadi arahan dalam menetapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat keamanan ekonomi, melalui prosedur implementasi yang dikomunikasikan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan kebijakan manajemen akan menjadi pemilihan alternatif terbaik dengan menggunakan analisis komprehensif hingga kuantifikasi keuangan sehingga dapat mengurangi sejumlah dampak bahaya bagi perekonomian. (Inna Koro, 2018)

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Strategi

Persaingan yang dihadapi lembaga keuangan saat ini semakin canggih, dan teknologi digunakan di hampir setiap aspek bisnis. Terutama saat menawarkan layanan keuangan.



Produk berbasis digital memiliki tugas untuk mendapatkan dan menawarkan karakteristik yang akan memanjakan klien. Hampir semua lembaga keuangan berlomba-lomba untuk mendapatkan paket layanan digital terbaik.

Menurut Mamduh Hanafi (2011: 6), strategi mengacu pada penentuan tujuan target jangka panjang berdasarkan organisasi dengan memilih pilihan alternatif terbaik untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya berharga untuk membantu mencapai tujuan manajemen perusahaan

2. Manajemen Resiko

Kegiatan organisasi yang terarah dan terkoordinasi yang berkaitan dengan risiko inilah yang dimaksud dengan "manajemen risiko" (Susilo & Victor, 2019). Pendekatan logistik dan sistematis untuk mengetahui, mengukur, menentukan sikap, memutuskan solusi, memantau, dan melaporkan yang terjadi pada setiap aktivitas atau proses disebut juga sebagai manajemen risiko (Idroes, 2008). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko adalah sebagai seperangkat pendekatan dan praktik yang digunakan untuk mengendalikan risiko, memantau, mengukur, dan mengidentifikasi risiko yang berasal dari seluruh kegiatan usaha Bank (POJK, 2016). Oleh karena itu, definisi singkat manajemen risiko adalah metode sistematis yang menggabungkan budaya, proses, dan struktur untuk memilih tindakan terbaik untuk risiko.

3. Era Digital

Saat ini, teknologi berkembang pesat ke arah digital. Gaya hidup modern yang dijalani manusia tidak bisa sepenuhnya dipisahkan oleh perangkat elektronik. Teknologi saat ini dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan manusia. Manusia telah menggunakan teknologi untuk menyederhanakan berbagai tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital.

Dengan perkembangan digital, jaringan internet dan teknologi informasi komunikasi yang semakin maju, menandakan era digital telah dimulai. Kemampuan untuk memanipulasi media baru di era digital adalah fitur dari jaringan dan internet. Kapasitas media di era digital membantu dan memudahkan masyarakat dalam mempelajari informasi dengan lebih cepat.

Dunia telah mengalami perubahan yang signifikan akibat semakin canggihnya teknologi digital yang ada saat ini. Berbagai kalangan dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali dan mengakses suatu informasi melalui banyak cara.

III. METODE PENELITIAN

Pada metodologi ini penulis menggunakan metode *library research* atau *literature research* atau disebut juga studi kepustakaan. Penggunaan data yang digunakan bersumber dari bahan dan kutipan bacaan buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini, khususnya yang berhubungan dengan manajemen risiko perbankan syariah, strategi manajemen risiko, dan penerapannya dalam penciptaan layanan teknologi dengan masyarakat pengguna di era disrupsi saat ini.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital .



Selain penurunan sektor rill, perubahan pola perilaku konsumen merupakan faktor lain yang berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi industri perbankan saat ini. Konsumen lebih cenderung melakukan pembelian dari bisnis saat ini jika bisnis tersebut telah menawarkan layanan media aplikasi berbasis online. Manajemen bank sedang berupaya mengembangkan berbagai platform, termasuk mobile banking, sebagai tanggapan atas perubahan pola perilaku konsumen. Hampir sebagian besar bank sekarang menggunakan ebanking atau mobile banking sebagai nilai jual utama mereka untuk memikat klien. Melalui e-banking, nasabah memiliki kemudahan dan keleluasaan untuk mengelola dananya sendiri.

Penelitian sebelumnya oleh Mawarni mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi keuangan digital telah berkembang pesat pada saat krisis pandemi COVID-19. Dengan diberlakukannya PSBB, mobilitas masyarakat dan kebutuhan transaksi tunai pun menurun. Volume transaksi perbankan digital seperti transaksi pembayaran nontunai menggunakan ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit, dan Uang Elektronik (EU) mengalami penurunan. Perubahan positif dapat terlihat dari meningkatnya keinginan dan penerimaan publik untuk menggunakan platform digital dan alat keuangan digital, termasuk *e-commerce*, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam upaya untuk mengurangi risiko, antara lain sebagai berikut: Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko dengan meninjau aktivitas atau, lebih umum, dengan melakukan studi tentang isu-isu dengan mencari dan mengumpulkan berbagai jenis informasi risiko seperti risiko keuangan, risiko penggunaan teknologi, risiko pasar dan risiko lain yang berbentuk finansial; Yang kedua adalah penilaian risiko. Proses identifikasi risiko diikuti dengan langkah-langkah sistematis yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan proses penilaian risiko. Salah satu sistem yang digunakan adalah sistem auditor, yang juga dikenal sebagai sistem formula, untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat diterima, dikelola, dihindari, atau keputusan lainnya. Ketiga, evaluasi risiko. Mengikuti penggunaan berbagai alat untuk melakukan penilaian risiko, melihat dan menganalisis hasil, membuat keputusan berdasarkan identifikasi analisis risiko. Dan keempat, pengelolaan risiko, melalui analisis dan evaluasi aktivitas risiko, langkah selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Diperlukan teknik dan metode, strategi manajemen untuk menghadapi risiko strategi seperti pencegahan, diversifikasi, transfer, atau strategi lain untuk mengelola risiko.

Langkah untuk meminimalisir terjadinya risiko yaitu penggunaan e-banking yang dilengkapi dengan sistem proteksi yang canggih telah membantu lembaga perbankan syariah mengembangkan fasilitas layanannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (PBI, 2013) yang meliputi: 1) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, 2) sistem keamanan (*security control*), dan 3) manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi.

Strategi Perbankan Syariah Menghadapi Manajemen Risiko

Lembaga perbankan syariah harus mampu mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi tantangan seperti ketersediaan layanan digital, perubahan sikap tentang klien milenial, persaingan perusahaan, dan fenomena era disruptif saat ini, Prospek lembaga saat ini dan masa depan akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajemen strategis untuk memilih tindakan.



Oleh karena itu, dalam menyusun strategi pengembangan bisnis bagi lembaga keuangan bank syariah, sangat penting untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan evaluasi, seperti:

- 1) Meningkatkan penciptaan layanan teknologi yang dapat bermanfaat bagi semua orang, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2) Mengajak masyarakat luas untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan syariah, termasuk dalam penghimpunan dana.
- 3) Pelayanan tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan melainkan juga di daerah lain, termasuk di daerah terpencil, dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan bagi perusahaan kecil dan mikro masyarakat.
- 4) Meningkatkan sosialisasi dan literasi mengenai pengenalan fitur layanan perbankan syariah ke masyarakat, terutama pelajar.
- 5) Literasi dan pengenalan kemampuan layanan yang berhubungan dengan google. Karena hampir semua anak milenial memanfaatkan media sosial, termasuk YouTube, Facebook, Instagram, dan platform lainnya, banyak
- 6) Memasuki era disrupsi, sangatlah penting untuk terus mengupayakan perluasan lembaga keuangan syariah dengan senantiasa menyesuaikan diri dengan keadaan dan perubahan sesuai dengan tingkat permintaan.
- 7) Memberikan layanan bersama dalam bentuk fitur melalui kemitraan dengan bisnis lain, perusahaan fintech, penyedia layanan penerbangan, sponsor, atau lembaga keuangan syariah lainnya.

Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan penting dan vital dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah dimainkan. DPS bertugas memastikan bahwa semua kebijakan dan praktik bank syariah mematuhi hukum syariah. Karena pentingnya DPS, dua undang-undang di Indonesia—UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah—menetapkan bahwa perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah harus memiliki DPS. DPS dalam organisasi perbankan dengan demikian memiliki posisi yang kuat secara hukum karena signifikansi dan sifat strategis keberadaannya.

Manajemen risiko reputasi yang berdampak langsung pada displaced commercial risk seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya merupakan jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan pekerjaan DPS. Menurut Shanin A.Shayan, CEO dan Anggota Dewan Barakat Foundation, risiko terbesar bagi sistem keuangan global bukanlah kesalahan terkait kapasitasnya untuk menghasilkan laba, melainkan hilangnya kepercayaan dan kredibilitas atas cara menjalankan bisnis. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah harus ditingkatkan sehingga dapat menjamin bahwa seluruh produk dan sistem operasional bank syariah benar-benar sesuai dengan Syariah. Maka dari itu, anggota DPS harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam dan perbankan serta ekonomi dan perbankan untuk menjamin setiap transaksi sesuai dengan syariah. Untuk memenuhi persyaratan menjadi DPS, seseorang harus memiliki pengetahuan perbankan, ekonomi, dan keuangan selain menjadi otoritas syariah.



PENUTUP

Kesimpulan

Pengembangan layanan teknologi digital menjadi prioritas karena akan memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Namun, menawarkan alat digital ini harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk mengamankan dan melindungi nasabah dan perbankan syariah, strategi manajemen risiko sangat diperlukan.

Diasumsikan bahwa jika bank tidak siap untuk menawarkan fasilitas layanan digital, bank akan tertinggal dari pesaing utamanya di industri jasa keuangan. Pasalnya, dalam beberapa tahun ke depan, permintaan akan layanan digital akan meningkat drastis seiring generasi milenial yang mengambil alih generasi tua sebagai mayoritas pengguna layanan keuangan. Di sisi lain, anak-anak milenial sangat terbiasa dan bahkan bergantung pada teknologi digital, seperti penggunaan ponsel dan internet.

Manajemen lembaga keuangan harus melakukan persiapan modal jika mampu melakukan langkah-langkah tersebut. Oleh karena itu agar keseimbangan tetap terjaga, penting untuk menilai kebutuhan permodalan yang proporsional, diikuti dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan struktur permodalan. Sekalipun manajemen lembaga mampu memenuhi kebutuhan tersebut, bukan berarti lembaga tersebut bebas dari kemungkinan risiko, karena risikonya semakin kompleks, termasuk penyalahgunaan layanan teknologi tersebut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas peretasan di untuk mendapatkan terutama pelanggan dan saldo perbankan. sehingga diperlukan manajemen risiko sejalan dengan perkembangan layanan melalui teknologi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Danupranata, Gita, 2013, Manajemen Perbanakan Syariah, Jakarta: Salemba Empat.

Fahmi, Irham, 2010, Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi, Bandung: Alfabeta.

Muhlis & Sudirman. (2021). Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Resiko Perbankan Syariah Era Digital, 17(2), 253-271.

Muhlis. (2020). Strategi Manajemen Resiko Pemanfaatan Teknologi Pada Lembaga Keuangan Syariah Era Millenial dan Covid-19. *Jurnal Ekonomi Islam, 3*(2), 144-163.

Ahmad, A. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Dakwah Tabligh*, 13, 137–149.

Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, penerjemah dan pengantar Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Fasa, M. I. (2016). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, I*(2), 36–53.

Sudarmanto, Eko dkk. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis